



PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, TTL/umur: XXXX/60 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.HP:, tempat tinggal semula di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: TTL/umur: XXXX/32 tahun, agama Islam, pendidikan: S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, No.HP: tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK:, TTL/umur: XXXX/29 tahun, agama Islam, pendidikan: S-2, pekerjaan Karyawan Swasta No.HP:, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Telah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2022 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama pada tanggal XXXX yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal XXXX;
2. Bahwa, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II/umur 32 tahun;
 - b. PEMOHON III/umur 29 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan suaminya mempunyai harta bersama yang berupa:
 - a. Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, a.n Bpk dengan No. Rekening:
 - b. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta, a.n Bpk No.Rekening:
4. Bahwa, kemudian Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
5. Bahwa, Ayah Almarhum yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, kemudian Ibu Almarhum yang bernama sudah meninggal dunia tanggal XXXX karena sakit;
6. Bahwa, selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum juga meninggalkan seorang istri yang bernama tidak pernah bercerai, 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II/umur 32 tahun;
 - b. PEMOHON III/umur 29 tahun

Halaman 2 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (almarhum) yang berupa:

- a. Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, a.n Bpk dengan No. Rekening:
 - b. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta, a.n Bpk No. Rekening:.....;
7. Bahwa, penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa: menutup sekaligus pencairan di:
- a. Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, a.n Bpk dengan No. Rekening:
 - b. Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta, a.n Bpk No. Rekening:.....;
8. Bahwa, Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
3. Menyatakan seorang istri yang bernama, 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. PEMOHON II/umur 32 tahun;
 - b. PEMOHON III/umur 29 tahunadalah para ahli waris dari Almarhum
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK: yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, tanggal XXXX, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK:, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan tanggal XXXX, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (PEMOHON III) NIK:, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. fotokopi Kartu Keluarga No., Kepala Keluarga atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. fotokopi Kartu Keluarga No., Kepala Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. fotokopi Kartu Keluarga No., Kepala Keluarga atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II Malang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II Palembang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: atas nama yang dibuat oleh Plt. Lurah Demang – Lebardaun dan diketahui Camat Ilir Barat Satu, Kota Palembang tanggal XXXX, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: atas nama XXXX yang dibuat oleh Plt. Lurah Demang – Lebardaun dan diketahui Camat Ilir Barat Satu, Kota Palembang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. fotokopi buku Tabungan BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, atas nama Bpk dengan No. Rekening:-IDR, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Halaman 5 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. fotokopi BNI Deposito No Seri PAB Kantor Cabang UGM
Yogya, No. Rekening atas nama Bpk, BNI
Kantor Cabang Pembantu Pasar Kolombo Yogyakarta, bermeterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi tanda (P.12);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I** umur 70 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON II/umur 32 tahun dan PEMOHON III/umur 29 tahun;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa, ayah almarhum yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal tahun 1996 karena sakit, kemudian Ibu almarhum yang bernama juga sudah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa, selain meninggalkan harta tersebut di atas almarhum, juga meninggalkan seorang istri yang bernama, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada ahli waris yang lain karena suami Pemohon I hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa, keluarga besar almarhum tidak ada yang keberatan Pemohon I beserta kedua anaknya ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum
- Bahwa selama hidupnya almarhum tetap beragama Islam, meninggal secara Islam demikian juga Para Pemohon selama

Halaman 6 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



ini juga beragama Islam;

- Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa menutup sekaligus pencairan berupa Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya dan Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON II/umur 32 tahun dan PEMOHON III/umur 29 tahun;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa, ayah almarhum yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal tahun 1996 karena sakit, kemudian ibu almarhum yang bernama juga sudah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa, selain meninggalkan harta tersebut di atas almarhum, juga meninggalkan seorang istri yang bernama, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada ahli waris yang lain karena suami Pemohon I hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa, keluarga besar almarhum tidak ada yang keberatan Pemohon I beserta kedua anaknya ditetapkan menjadi ahli waris dari Almarhum;
- Bahwa selama hidupnya almarhum tetap beragama



Islam, meninggal secara Islam demikian juga Para Pemohon selama ini juga beragama Islam;

- Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa menutup sekaligus Pencairan berupa Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya dan Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Pemohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah terurai di atas, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari almarhum, Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris karena sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri berupa penutupan sekaligus pencairan Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, a.n Bpk dengan No. Rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dan Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta, a.n Bpk No. Rekening:.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.12) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut yang ternyata masing-masing bukti telah bermeterai cukup/telah dinazegelen, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti. sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut syah sebagai alat bukti berdasarkan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomer 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa (P.1) sampai dengan (P.12) yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan rumusan pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi sarat formil dan meteril karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.8), tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagaimana telah tersebut di atas saling bersesuaian dan saling menguatkan serta saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 170, 171, 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap alat bukti P.9,P10,P.11 dan P.12, bukanlah alat bukti autentik akan tetapi didukung oleh keterangan dua orang saksi, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama pada tanggal XXXX yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal XXXX;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON II/umur 32 tahun dan PEMOHON III/umur 29 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan suaminya mempunyai harta bersama yang berupa Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, a.n Bpk dengan No. Rekening: dan Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta, a.n Bpk No. Rekening:.....;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
- Bahwa, ayah almarhum yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, kemudian ibu almarhum yang bernama sudah meninggal dunia tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa, penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan ahli waris sendiri yang berupa menutup sekaligus pencairan Tabungan di BANK BNI Kantor Cabang UGM Yogya, atas nama Bpk dengan No. Rekening:-IDR dan Deposito di BANK BNI Kantor Cabang Pasar Kolombo Yogyakarta, atas nama No. Rekening:.....;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris yang lain karena suami Pemohon I hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;

Halaman 10 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar almarhum tidak ada yang keberatan Pemohon I beserta kedua anaknya ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum
- Bahwa selama hidupnya almarhum tetap beragama Islam, meninggal secara Islam demikian juga Para Pemohon selama ini juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka adalah terbukti sebagai pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat almarhum meninggal dunia telah meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak karena ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dulu, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum adalah seorang istri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON II/umur 32 tahun, perempuan (Pemohon II) dan PEMOHON III/umur 29 tahun, laki-laki (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah";

Halaman 11 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 182 HIR juncto pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
3. Menetapkan seorang istri yang bernama, Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. PEMOHON II/umur 32 tahun, perempuan (Pemohon II);
 - b. PEMOHON III/umur 29 tahun, laki-laki (Pemohon III);adalah para ahli waris dari Almarhum
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **28 April 2022 Masehi** bertepatan dengan **27 Ramadan 1443 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	840.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 995.000,00**

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan. No. 0123/Pdt.P/2022/PA.Mlg